

## **PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

**Yenni Wiranti, Nasichatus Sholechah, Dian Latifani**  
Universitas Negeri Semarang

### **Abstrak**

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 agar diadakannya reformasi dibidang hukum perdata membutuhkan putusan yang segera dan tidak berlarut-larut. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kemudian pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Nomor 14 Tahun 2016 terkait tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah yang didalamnya memuat gugatan sederhana dan gugatan biasa. Sengketa perdata pada umumnya diselesaikan didepan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, namun berbeda dengan penyelesaian sengketa gugatan sederhana karena persidangannya dilakukan dengan hakim tunggal.

**Kata Kunci: Penyelesaian, Gugatan, Sederhana**

### **Abstract**

*The settlement of a simple lawsuit is a form of the 2015-2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) so that reforms in the field of civil law require an immediate and lasting decision. One of the regulations issued by the Supreme Court is the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Simple Lawsuit Resolution. Then in 2016 the Supreme Court issued regulation Number 14 of 2016 related to the procedures for the settlement of sharia economic cases which contained simple claims and ordinary lawsuits. Civil disputes are generally resolved in front of a panel of judges at least 3 (three) judges, but this is different from simple claim dispute resolution because the trial is conducted with a single judge.*

**Key Words: Settlement, Lawsuit, Simple**

## **PENDAHULUAN**

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.<sup>1</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 194.

dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan yang berkeadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Peran dan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi katup penekan (*pressure valve*) terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun dan kewenangan itu berlaku terhadap pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*unconstitutional*), ketertiban umum (*public policy*). Dan kepatutan. Sehubungan dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katup penekan dalam negara hukum, maka dengan sendirinya mendudukan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir (*the last resort*) upaya penegakkan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakaiman melalui badan peradilan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu Proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4)).<sup>4</sup> Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.<sup>5</sup> Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarutlarut. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Penyelesaian perkara ekonomi syariah diperlukan aturan khusus ,maka dari itu Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada Bab III terdapat Tata Cara Pemeriksaan Perkara dengan Acara Sederhana. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan Gugatan Sederhana, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atas perubahan objek perkara Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus uta rupiah*) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara

---

<sup>2</sup> Ibid., hal 196.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan kehakiman Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar grafika), hal. 5.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>5</sup> Muhammad Akbar, 2017, *Kemandirian dan Kemedekaan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Al-Adl 10, No.1, hal. 144.

ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama.<sup>6</sup>

Kedudukan Hakim di dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian Gugatan sederhana adalah hakim tunggal yang diatur dalam pasal 1 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini menjadi hal yang tidak biasa karena sengketa perdata selalu disidangkan didepan majelis hakim yang merupakan bagian dari asas kehakiman di Indonesia. Dalam gugatan sederhana Hakim tunggal adalah hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak hanya berbentuk majelis akan tetapi dapat seorang diri. Penggunaan hakim tunggal dalam gugatan sederhana mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat persidangan. Perbedaan pendapat antar hakim tidak akan terjadi jika menggunakan hakim tunggal karena hanya satu orang yang memutus gugatan tersebut. Kedudukan hakim di Peraturan Mahkamah Agung Gugatan Sederhana adalah hakim tunggal. Berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 11 ayat 1 dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya susunan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah 3 orang. Pada akhirnya kedua ketentuan ini bertentangan satu sama lain. Walaupun telah ditentukan bahwa setiap pengadilan sekurang-kurangnya 3 hakim, hal ini dapat disimpangi kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 1 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, telah melakukan terobosan baru untuk lebih meningkatkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara diperadilan khususnya perkara perdata. Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 menyebutkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisien dan efektif; cepat adalah proses beracara yang diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak terlalu lama, biaya ringan adalah biaya yang digunakan dalam penyelesaian perkara di lembaga peradilan yang terjangkau oleh masyarakat. Namun, hal demikian tidak sampai mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari keadilan dan kebenaran dengan berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip penyelesaian perkara dalam tenggang waktu yang pantas. Maka dari itu, lembaga peradilan khususnya di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Peubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>7</sup>

Tersedianya lembaga peradilan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pencari keadilan dengan proses penyelesaian perkara yang cepat dengan biaya murah merupakan cita pelayanan negara di bidang hukum yang didambakan setiap pencari keadilan.

Pada prinsipnya, peradilan di Indonesia sudah menganut prinsip-prinsip peradilan yang baik, khususnya peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip-prinsip tersebut coba diterjemahkan ke dalam berbagai sistem peradilan, termasuk dan terutama sistem peradilan perdata.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri membutuhkan proses yang lama dan tidak sesederhana yang diharapkan. Pasalnya, proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur, antara lain tahap persiapan, pengajuan dan pendaftaran gugatan, serta tahap persidangan yang terkadang bisa diselesaikan selama lebih dari setahun di satu tingkat di Pengadilan Negeri. Selain tahapan dan prosedur yang panjang, tidak ada perbedaan nilai objek dan tuntutan serta apakah pembuktiannya sederhana atau tidak yang membuat penyelesaian perkara perdata sederhana membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Selain itu, penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan pertama, pengadilan banding dan akhirnya di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara, juga membuat proses penyelesaian sengketa berlangsung lama. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (*lima*) bulan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi di Pengadilan Negeri. paling lambat 3 (*tiga*) bulan. Diharapkan dalam waktu maksimal satu setengah tahun.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membantu penulisan Jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu : “Penelitian hukum yang dilakukan dengan ciri meneliti bahan pustaka”. Pendekatan penelitian : 1) pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”<sup>9</sup>, yaitu dengan menelaah aturan-aturan hukum yang terkait dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian,

---

<sup>7</sup> Nevey Varida, 2018, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit In Indonesian Justice System)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, hal. 383.

<sup>8</sup> Pramono Sukolegowo, 2008, *Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1, hal. 2.

<sup>9</sup> Ibid.

konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) menurut Baldwin merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claim Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatan tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.<sup>11</sup>

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
5. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa, namun, para pihak (*penggugat dan tergugat*) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak melarang menggunakan jasa advokat sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Hal ini

---

<sup>10</sup> Ibid, hal.134.

<sup>11</sup> John Balm, 2003, *Small Claim Court in the Coity Courts in England and Wales*, (Oxford : Oxford University Press) dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah. *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung:Universitas Padjajaran.

didasari pertimbangan nilai gugatan yang dikhawatirkan tidak sebanding dengan biaya kuasa hukum itu sendiri.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (*dua puluh lima*) hari sejak hari sidang pertama. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

1. pendaftaran;
2. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4. pemeriksaan pendahuluan;
5. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. pembuktian; dan
8. putusan

Merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (*tujuh*) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak adalah Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana.<sup>12</sup>

### Sengketa Ekonomi Syari'ah

Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syari'ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (*akad*) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:<sup>13</sup>

1. Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah,
2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan,
3. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari'at Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syari'ah.

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:<sup>14</sup>

1. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).

Dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Pada Masa Reformasi, sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang kini

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

<sup>13</sup> Mujahidin Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia), hal. 41.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 41.

namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>15</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolute Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat, mengingat fenomena Basyarnas masih berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah menjadi dualisme penyelesaian terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ketika para pembuat akad mengacu pada proses peradilan dalam lingkup pengadilan negeri dengan dasar Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan ketika adanya sengketa maka diselesaikan sesuai dengan akad perjanjian syariahnya. Polemik tersebut menuntut Mahkamah Agung untuk mempertegas dan menyelesaikan dualisme penyelesaian perkara dalam lingkup litigasi tersebut. Sehingga pada tahun 2008 ketika polemik itu muncul Mahkamah Agung memutuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap sengketa ekonomi syari'ah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tersebut mempertegas keberadaan pengadilan agama dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah. Sehingga Kompetensi pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolute karena didukung dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

Landasan hukum gugatan sederhana di atas adalah Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Mahkamah Agung memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Hal tersebut ditujukan untuk mereduksi stigma pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara dengan mengacu pada ketentuan hukum acara yang ditentukan dalam HIR/RBg atau lainnya begitu rumit sehingga memakan biaya, waktu, dan tenaga yang besar.<sup>16</sup>

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Perkara ingkar janji merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya X dan Y melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya, X telah menyerahkan sejumlah uang akan tetapi Y belum memberikan barang yang sudah dijanjikan sebelumnya untuk diserahkan. Dan dalam perkara perbuatan melawan hukum ialah

---

<sup>15</sup> Ikhsan Al Hakim, 2014, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2.

<sup>16</sup> Amran Suhadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. (Prenada Media), hal. 38.



perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Contohnya, X ditabrak oleh Y dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Akibatnya X mengalami cedera sehingga memerlukan biaya pengobatan rumah sakit. X dapat menggugat Y terhadap seluruh kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Y.

Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain:<sup>17</sup>

- Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah

### **Majelis Hakim**

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum mengharuskan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan oleh Hakim, maka Hakim selalu berlandung kepada Upaya Hukum yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, artinya apabila Hakim Tingkat Pertama mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding untuk diuji kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai pengujian di Peninjauan Kembali, oleh karena itu diperlukan norma hukum sebagai standard bagi para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.

Dari uraian di atas bahwa Hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah selalu dihadapkan pada persoalan keadilan, artinya Hakim selalu dituntut berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. Persoalan yang dihadapi Hakim untuk menuju suatu keadilan adalah menghadapi suatu kasus yang dilatar belakangi oleh perbedaan latar belakang, motivasi terjadinya suatu kasus dan lain-lain sekalipun persoalan hukum dari beberapa kasus yang sama. Oleh karena itu untuk menuju suatu keadilan tersebut diperlukan

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, (Jakarta: PSHK dan LeIP), hal. 11.

standard norma hukum sebagai patokan bagi para Hakim dalam memutus perkara, sehingga tidak terjadi lagi adanya *Contempt of Court*.<sup>18</sup>

Dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur tentang hakim tunggal yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat 3 Perma Gugatan Sederhana. Dalam pasal tersebut tidak di jelaskan terkait penggunaan hakim tunggal. Ini berarti kedudukan hakim di Perma Gugatan Sederhana ialah hakim tunggal. Hal demikian telah menyimpangi ketentuan yang ada dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya susunan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah 3 orang. Dengan demikian, kedudukan hakim tunggal di Perma Gugatan Sederhana masih bertentangan dengan ketentuan Majelis Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan di dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatur tentang hakim yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 7 ialah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah. Sertifikasi hakim ekonomi syariah merupakan langkah Mahkamah Agung guna meningkatkan kesiapan peradilan agama dalam memeriksa sengketa bab ekonomi syariah. Sertifikasi hakim ekonomi syariah merupakan bentuk simbolisasi bagi para hakim yang telah melalui berbagai tahapan pelatihan sebagai hakim yang memiliki kompetensi ekonomi syariah.

Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa sertifikasi hakim ekonomi syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah. Hakim ekonomi syariah merupakan hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syari'iyah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan. Untuk menjamin efektivitas penanganan ekonomis syariah, Perma ini mengatur secara tegas bahwa perkara ekonomi syariah harus di adili oleh hakim ekonomi syariah. Setiap hakim yang akan menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, integritas, mengikuti pelatihan dan dinyatakan oleh tim seleksi. Persyaratan administrasi meliputi sehat jasmani dan rohani serta menjabat sebagai hakim selama 8 tahun. Persyaratan kompetensi meliputi mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah, mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah, mampu melakukan penemuan hukum, dan mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah. Pada tahun 2019 sekitar 208 hakim yang akan mengikuti kompetensi hakim ekonomi syariah. Persyaratan integritas adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman. Hakim ekonomi syariah diangkat oleh ketua mahkamah agung setelah melalui tahapan

---

<sup>18</sup> [http://www.dilmil-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod\\_artikel&id=8](http://www.dilmil-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=8) Diakses Rabu, 25 November 2020 11:26 WIB.

seleksi dan pelatihan. Pangkatan hakim ekonomi syariah ditetapkan melalui surat keputusan mahkamah agung. Lebih lanjut pada Perma ini juga mengatur bahwa perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dilingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah harus diadili oleh majelis hakim yang ketuanya dan atau salah satu anggota majelisnya merupakan hakim ekonomi syariah. Dengan skema yang diatur dalam Perma tentang Sertifikasi Hukum Ekonomi Syariah, setiap peradilan agama diarahkan untuk memiliki satu majelis hakim yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Dalam hal tidak terdapat hakim yang telah diangkat dan memiliki sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah, Ketua Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah karena jabatannya dapat menunjuk wakil ketua atau hakim senior yang telah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah untuk mengadili perkara syariah. Dalam hal tidak terdapat hakim ekonomi syariah, Ketua Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama/banding karena jabatannya dapat memeriksa perkara ekonomi syariah.<sup>19</sup>

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa "Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Asas sederhana dalam praktiknya hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan (Sidik Sunaryo, 2005: 47). Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri (Sidik Sunaryo, 2005: 48). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

---

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Mekanisme gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah merupakan cara penyelesaian permasalahan hukum dengan acara sederhana tapi tetap melalui proses persidangan sebagaimana pemeriksaan perkara pada umumnya. Namun pemeriksaan perkara tersebut dibuat sesederhana mungkin, sehingga persidangannya dapat dilakukan dengan cepat dan berdampak pada pengurangan biaya persidangan. Sebab, acara pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara ringan selama ini, berlangsung cukup lama bahkan bisa memakan waktu setahun. Sesudah diputuskan hakim, kemungkinan pihak yang kalah akan naik banding hingga kasasi. Akhirnya terjadilah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, yang mengganggu tugas hakim agung dalam memeriksa perkara-perkara yang jauh lebih besar nilai dan dampaknya.

Penerapan gugatan sederhana dalam penegakan hukum sengketa ekonomi syariah di Indonesia sudah berjalan seperti perkara-perkara Perdata yang di kecualikan dalam Perma tersebut seperti Perbuatan Melawan Hukum, selain mengenai sengketa hak atas tanah, dan cidera janji dengan nilai gugatan Rp.200.000.000,- dapat segera diputus dan para pihak yang berperkara dapat segera mendapatkan kepastian hukum, disamping itu dapat mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung RI. Bahwa isi dari Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah gugatan sederhana di bawah Rp.200 juta adalah sangat penting karena apabila melalui hukum acara perdata yang berlaku saat ini akan memakan waktu yang lama namun penerapan dari segi hukum acaranya atau formilnya harus lebih mengakomodir agar dapat menjangkau kebenaran materiel.

Keberadaan perma ini adalah untuk menjawab sistem peradilan yang selama ini berjalan di Indonesia terkenal sulit, lama, dan membutuhkan biaya yang besar. Khususnya dalam hal ini adalah dalam penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis. Dengan keberadaan perma ini, maka kerja hakim terkait dengan banyaknya perkara akan banyak berkurang waktunya dalam menyelesaikannya. Perma ini memberikan batasan waktu 25 hari untuk memutus perkaranya, khususnya perkara-perkara di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Keberadaan perma ini juga merupakan penemuan hukum yang telah lama di impikan bukan hanya masyarakat tapi oleh unsur penegak hukumnya. Sehingga dengan adanya perma ini kerja mereka bisa lebih efisien dan cepat dalam menyidangkan perkara ekonomi yang di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selain itu penumpukan perkara di Pengadilan akan semakin berkurang, khususnya sengketa sederhana yang cepat diputus dan dilaksanakan putusannya.

Diharapkan bahwa Pengadilan Gugatan Sederhana dapat menjadi pilihan dalam penyelesaian perkara berdasarkan prinsip yudisial yang sederhana, cepat, dan murah serta dapat menghindari proses litigasi yang kompleks dan formal. Proses hukum umumnya akan memakan waktu lama. Jika ditelisik lebih lanjut, proses hukum dalam gugatan tersebut umumnya dimulai dari sidang pertama dengan peristiwa mediasi dan penyidikan identitas para pihak oleh hakim atau penyelesaian secara damai. Setelah itu dilanjutkan ke sidang-sidang berikutnya yaitu jawaban terdakwa, jawaban atas pernyataan pembelaan, tanggapan pembela, putusan sela, verifikasi dari para pihak, kesimpulan dan pembacaan putusan

terakhir. Apalagi jika salah satu pihak tidak setuju dengan putusan pengadilan tersebut, mereka dapat mengajukan upaya hukum (kasasi dan kasasi). Faktanya, Ada beberapa kasus seperti itu sampai ahli waris menyelesaikannya karena pihak yang mengajukan gugatan telah pergi. Ini bisa memakan waktu tidak hanya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun (Feraldy & Anand: 2017: 212)<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Penerapan Gugatan Sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia cukup membantu masyarakat dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan dengan cepat, sederhana tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Mahkamah Agung telah menerbitkan instrumen hukum yang mengatur teknis yuridis upaya mewujudkan peradilan efektif dan efisien yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Semua Perma tersebut di atas mengatur upaya mewujudkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dan efisien antar lain menyediakan upaya teknis yuridis yaitu melalui jalur gugatan sederhana yang mampu menekan biaya perkara, hakim yang mengadili harus miliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dengan menerbitkan kebijakan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menjamin kompetensi hakim sehingga diharapkan dapat menangani perkara secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alni Pasere (2017), *Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado*, Jurnal Lex Crimen, Volume VI, Nomor 6.
- Amran Suhadi (2018), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenada Media.
- Anita Afriani. An Chandrawulan (2019), *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume. 4, Nomor. 1.
- Arman Tjoenang (2017), *Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*, Jurnal Hukum Bisnis dan Invetasi, Vol. 8, Nomor. 2.

---

<sup>20</sup> Dian Lathifani, Mitha Ratnasari, *Pengadilan Klaim Kecil Untuk Menyadari Prinsip Cepat Dan Sederhana Di Sipil Resolusi Sengketa*, Jurnal Asia Tenggara Bisnis Kontemporer, Ekonomi dan Hukum, Vol. 18, Edisi 4.

- Dian Lathifani, Mitha Ratnasari, *Pengadilan Klaim Kecil Untuk Menyadari Prinsip Cepat Dan Sederhana Di Sipil Resolusi Sengketa*, Jurnal Asia Tenggara Bisnis Kontemporer, Ekonomi dan Hukum, Vol. 18, Edisi 4.
- Eri Hariyanto (2014), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol 1, No 1, 2014.
- [http://www.dilmil-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod\\_artikel&id=8](http://www.dilmil-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=8)
- Ikhsan Al Hakim (2014), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2.
- Izzatun Tiyas Rohmatin (2018), *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Perkara Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Volume. 2, Nomor. 2.
- John Balm (2003), *Small Claim Court in the Coity Courts in England and Wales*, Oxford : Oxford University Press. dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (2015), *Buku Saku Gugatan Sederhana*. Jakarta: PSHK dan LeIP.
- Muhammad Akbar (2017), *Kemandirian dan Kemedekaan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Al-Adl, Volume. 10, No. 1.
- Mujahidin Ahmad (2010), *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nevey Varida (2018), *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit In Indonesian Justice System)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632, Vol. 18, No. 3.
- Ni'matul Huda (2005), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Peubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Pramono Sukolegowo (2008), *Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 1.
- Shanti Riskawati (2018), *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jurnal Veritas Et Justitia, Vol. 4, No. 1.
- Silaban, Nova Yanti (2020), *Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wildana Arsyad, Edi Gunawan (2018), *Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 16, No. 1.

Wiryatmo Lukito Totok (2020), *efektivitas penerapan peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 2 tahun 2015 (perma no. 2 tahun 2015) tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 9, Nomor. 1.

Yahya Harahap (2008), *Kekuasaan kehakiman Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar grafika.